

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN NARKOTIKA NOMOR:  
733/PID.SUS/2021/PN.SMG**

DINI ANGGRAINI, TUMIN, SUKMA RINGGIT, TORIDIN DAN SYAMSUDIN DIVA AMIR

Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : [tumin7583@gmail.com](mailto:tumin7583@gmail.com)

**Abstrak**

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupannya kesehatan tercantik dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang muka menjadi tua yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan seperti sudah diketahui ada berapa jenis obat yang termasuk ke dalam Jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena baiknya bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan penyalahgunaan ini menemukannya akan merasakan efek yang menyenangkan. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan sekunder . Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahaya Narkotika bagi si pengedar dan pemakai/pengguna Narkotika sangat berbahaya akan dampaknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, narkotika

**A. Latar Belakang**

Definisi narkotika menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan penyakit dan kecanduan. Narkoba merupakan jenis obat yang digunakan untuk pengobatan, obat untuk gangguan kejiwaan (mengurangi depresi dan kecemasan), sebagai pengurang rasa nyeri yang hebat, serta digunakan untuk mengurangi perasaan tegang pasien yang akan dioperasi contohnya opiat (candu) dan ganja. Narkoba adalah obat berbahaya dan telah beredar secara populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengetahui narkoba. Narkoba itu selalu dihindari karena berbahaya dan membuat orang kecanduan.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dipaparkan Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh ganja, heroin, morfin dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Petidin, benzetidin dan betametadol.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifnya sangat ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya.

Dalam penulisan ini yang akan di kaji adalah mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yaitu pertanggungjawaban pidana narkotika bahwa terdakwa Hari Prasetyo bin Ja'far pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di jalan kanguru RT 04 RW 04 kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari kota Semarang tepatnya di pinggir jalan dekat tempat sampah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang di dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram (kg) berat 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa daerah Gayamsari kota Semarang sering terjadi transaksi narkotika.

Perbuatan tersebut telah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti dalam penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Terhadap Putusan Nomor: 733/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan diatas maka dapat kami rumuskan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Terhadap Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2021/PN.Smg

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Terhadap Putusan Nomor: 733/Pid.Sus/2021/PN.Smg

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana yang diartikan sebagai diteruskannya celah yang objektif yang di pidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan.

*Criminal Liability* atau dalam bahasa Indonesia berarti Pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (MC Kenna, 2003).

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena hanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap perbuatan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu Pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana.

## **3. Syarat-syarat Pertanggungjawaban pidana**

John Cars menyebutkan ada tiga syarat mengenai Pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- b. Maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

## **4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana**

Adapun unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana adalah menurut Martiman Prodjhamidjojo (Amir Ilyas, 2012:87) bahwa unsur unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subyektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat Melawan Hukum

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian dalam Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto dan Mamudji, 2011:14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki 2010:206) objek penelitian adalah putusan pengadilan yaitu putusan nomor: 733/Pid.Sus/2021/PN.Smg.

## **F. Pembahasan**

**Deskripsi putusan nomor: 733/Pid.Sus/2021/PN.Smg**

### **1. Pokok Perkara**

Pada saat melintas jalan tersebut terlihat oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, seorang laki-laki yang adalah terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR baru saja selesai mengambil sesuatu dengan cara menggenggam menggunakan tangan kirinya yang ternyata adalah 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip di bungkus plastik hitam di isolasi warna coklat yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak. Selanjutnya saksi MUNIB KUDORI dan saksi EK FAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR. Dari hasil pengeledahan tersebut, saksi MUNIB KUDORI dan saksi EK FAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim berhasil melakukan penyitaan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR ke rumah terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR yang beralamat di Tambakmulyo Rt. 05 Rw. 013, Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota. Semarang untuk melakukan pengeledahan rumah. Sekitar jam 13.30 WIB, petugas dari Polda Jateng bersama terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR tiba di rumah terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR. Dari hasil pengeledahan rumah petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan warna silver, 1 pak plastik klip yang di simpan di dalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan di almari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR beserta barang bukti dibawa Petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang dikenal bernama TOGOK (DPO) dengan tujuan untuk mengambil, dipecah menjadi paket kecil dan didistribusikan sesuai dengan perintah TOGOK (DPO) dengan janji upah yang akan diberikan jika terdakwa berhasil membantu TOGOK (DPO). Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR telah membantu TOGOK (DPO) mengambil dan mengirimkan kembali paket sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- a) Yang pertama bulan Juli 2021 telah mengambil 1 paket sabu di daerah Jln. Arteri Tambaksari Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota sesuai perintah TOGOK (DPO). Setelah diambil oleh terdakwa dibagi menjadi 18 paket sabu dan sudah ditanam semua sesuai arahan TOGOK (DPO) dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan kini uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari.
- b) Yang kedua pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa di rumah terdakwa di hubungi lagi oleh TOGOK (DPO) yang intinya di suruh mengambil sabu selanjutnya TOGOK

(DPO) mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir jalan dekat tempat sampah Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang Prov. Jateng selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dengan dipandu oleh TOGOK (DPO) dan selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB terdakwa menemukan 1 paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus teh botol kotak di samping tempat sampah di Pinggir jalan dekat tempat sampah Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang Prov. Jateng dan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa kami tangkap sesaat setelah mengambil sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2543/NNF/2021, tanggal 30 September 2021 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- a. BB – 5496/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 93,1552 gram yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak.
- b. BB – 5497/2021/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine sebanyak 15 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB – 5496/2021/NNF positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan BB – 5497/2021/NNF negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika). Sisa Barang Bukti:

- a. BB – 5496/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 93,14567 gram.
- b. BB – 5497/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR tidak memiliki ijin penguasaan maupun pemilikan terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang tepatnya di pinggir jalan dekat tempat sampah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa bahwa di daerah Gayamsari Kota Semarang sering terjadi Transaksi Narkotika selanjutnya saksi MUNIB KUDORI dan saksi EKFFAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim yang adalah anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Narkoba melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemudian setelah mendapat ciri – ciri yang akurat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 12.30 Wib saksi MUNIB KUDORI dan saksi EKFFAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim mendatangi lokasi diseputar Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang. Pada saat melintas jalan tersebut terlihat oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, seorang laki-laki yang adalah terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR baru saja selesai mengambil sesuatu dengan cara menggenggam menggunakan tangan kirinya yang ternyata adalah 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip di bungkus plastik hitam di isolasi warna coklat yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak. Selanjutnya saksi MUNIB KUDORI dan saksi EKFFAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR. Dari hasil pengeledahan tersebut, saksi MUNIB KUDORI dan saksi EKFFAN TAMBAH TRIYANTO bersama tim berhasil melakukan penyitaan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR ke rumah terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR yang beralamat di Tambakmulyo Rt. 05 Rw.013, Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota. Semarang untuk melakukan pengeledahan rumah. Sekitar jam 13.30 WIB, petugas dari Polda Jateng bersama terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR tiba di rumah terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR. Dari hasil pengeledahan rumah petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan warna silver, 1 pak plastik klip yang di simpan di dalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan di almari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR beserta barang bukti dibawa Petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang dikenal bernama TOGOK (DPO) dengan tujuan untuk mengambil, dipecah menjadi paket kecil dan didistribusikan sesuai dengan perintah TOGOK (DPO) dengan janji upah yang akan diberikan jika terdakwa berhasil membantu TOGOK (DPO). Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO BIN JAFAR telah membantu TOGOK (DPO) mengambil dan mengirimkan kembali paket sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan

rincian:

- a) Yang pertama bulan Juli 2021 telah mengambil 1 paket sabu di daerah Jln. Arteri Tambaksari Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota sesuai perintah TOGOK (DPO). Setelah diambil oleh terdakwa dibagi menjadi 18 paket sabu dan sudah ditanam semua sesuai arahan TOGOK (DPO) dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan kini uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari.
- b) Yang kedua pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa di rumah terdakwa di hubungi lagi oleh TOGOK (DPO) yang intinya di suruh mengambil sabu selanjutnya TOGOK (DPO) mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir jalan dekat tempat sampah Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang Prov. Jateng selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut dengan dipandu oleh TOGOK (DPO) dan selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB terdakwa menemukan 1 paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus teh botol kotak di samping tempat sampah di Pinggir jalan dekat tempat sampah Jl. Kanguru Rt. 04 Rw.04 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota. Semarang Prov. Jateng dan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa kami tangkap sesaat setelah mengambil sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2543/NNF/2021, tanggal 30 September 2021 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- a. BB – 5496/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 93,15552 gram yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak.
- b. BB – 5497/2021/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine sebanyak 15 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB – 5496/2021/NNF positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan BB – 5497/2021/NNF negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika). Sisa Barang Bukti:

- a. BB – 5496/2021/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 93,14567 gram.
- b. BB – 5497/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR tidak memiliki ijin penguasaan maupun pemilikan terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## 2. Identitas Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka

### a. Jaksa Penuntut Umum

Fitria Yudhiana, S.H., Penuntut Umum

### b. Tersangka

Nama lengkap : Arief Prasetyo Bin Jafar

Tempat lahir : SEMARANG

Umur/Tanggal lahir : 24/12 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tambakmulyo Rt. 05 Rw. 013, Kel. Tanjung Mas

Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : WIRASWATA

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip di bungkus plastik hitam di isolasi warna coklat yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik 93,14567 gram.
  - b. 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam
  - c. 1 (satu) buah timbangan warna silver
  - d. 1 (satu) pak plastik klip,
  - e. 1 (satu) botol plastic berisi Urine DIRAMPASUNTUKDIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

#### **4. Eksepsi**

Penasehat hukum tidak melakukan eksepsi dan terdakwa mengakui perbuatannya juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

#### **5. Pledoi**

Penasehat hukum tidak melakukan eksepsi dan terdakwa mengakui perbuatannya juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

#### **6. Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF PRASETYO bin JAFAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip di bungkus plastik hitam di isolasi warna coklat yang di simpan di dalam bekas bungkus teh kotak dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik 93,14567 gram.
  2. 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam
  3. 1 (satu) buah timbangan warna silver
  4. 1 (satu) pak plastik klipm
  5. 1 (satu) botol plastic berisi Urine Dimusnahkan

#### **G. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Penyalahgunaan narkotika/narkoba saat ini sudah sangat membahayakan dan sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat kita pada khususnya. Narkoba dapat dikatakan merupakan salah satu sumber permasalahan sosial karena berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan generasi suatu bangsa.

Selain pengaruh eksternal ada juga pengaruh internal dalam penyalahgunaan

narkoba. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada dan telah banyak dilakukan, penyalahgunaan narkoba oleh individu pecandu narkoba memang dipengaruhi oleh faktor lemahnya keterikatan individu dengan kontrol sosial masyarakat dan adanya suatu proses pembelajaran yang intim dalam kelompok pengguna narkoba. Penggunaan narkoba oleh individu pecandu narkoba, dilihat sebatas pembelajaran dari kelompok pengguna narkoba dan lemahnya ikatan individu dengan kontrol-kontrol sosial masyarakat serta melemahnya keterikatan individu pengguna narkoba dengan nilai-nilai positif yang terdapat di masyarakat.

Dapat dikatakan sejauh ini, penelitian-penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba hanya dilihat atau fokus pada proses pembelajaran dan kontrol sosial masyarakat terhadap individu. Walaupun hasil akhir penelitian tersebut memang membuktikan bahwa kelompok pengguna narkoba memberi pengaruh kuat pada individu pengguna narkoba, serta lemahnya ikatan individu pengguna narkoba terhadap kontrol sosial masyarakat, tetapi penelitian-penelitian tersebut kurang memperhatikan aspek individu itu sendiri kenapa individu dalam suatu kelompok pengguna narkoba sulit untuk berhenti menggunakan narkoba. Karena selain pengaruh kelompok, juga terdapat faktor lain yang menentukan seseorang terlibat dalam penggunaan narkoba.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi kepada Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. Dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkotika mengenai istilah, definisi, serta kriteria Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian, diharapkan akan terdapat kejelasan dalam tahap pelaksanaan kewenangan atas pemberian tindakan rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika.
2. Pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika diserahkan kepada Hakim, karena Majelis Hakim dapat memberikan persetujuan, putusan, maupun penetapan mengenai tindakan rehabilitasi tersebut dan dapat mengawasi jalannya pemberian tindakan rehabilitasi itu sendiri. Pihak Kepolisian, BNN, dan Jaksa Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan Majelis Hakim terkait pemberian tindakan rehabilitasi sebelum adanya putusan vonis hakim agar kelemahan-kelemahan yang telah dianalisis

tidak terjadi lagi di masa mendatang.

#### **Daftar Pustaka**

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).info-hukum.com teori pertanggungjawaban pidana (20 April 2019)

Jurnal elektronik

<http://repository.umsurabaya.ac.id> <https://media.neliti.com>publication>